

KONSEP INVESTASI (AL-MUDHARABAH): PERBANDINGAN TEORI EKONOMI SYARI'AH DAN KONVENSIONAL

T. ABRAR ZA

IAI ALMUSLIM ACEH. email: Abrar.kt.asan@gmail.com

Received Date; 27 Juni 2023
Revised Date; 18 Juli 2023
Accepted Date; 23 Juli 2023

The Keywords:

Transaction, investment, mudharabah

Kata Kunci:

Transaksi, investasi, mudharabah

Abstract

In a mudharabah investment profit sharing transaction, both parties can enter into a business agreement, where one party becomes the capital investor and the other party becomes the capital manager. From the management of investment funds, investment profits (profit) will be obtained and will then be divided into two according to the agreement (al-ittifaq). The implementation of the principle of investment profit sharing does not only apply in Sharia Financial Institutions, but also in Conventional Financial Institutions in the form of mudharabah and musyarakah savings and loans referring to the dual banking system regulations in Law no. 10 of 1998 concerning Banking. The agreement pattern in LKS is more tied to the principles and principles of muamalah which are profit and social oriented, whereas in LKK it is solely profit oriented. The profit and loss sharing pattern in LKS is based on the margin fee from profits (profits), while in LKK it is based on the level of interest rate fluctuations on principal savings and loans. The level of effectiveness in implementing investment profit sharing in LKS is more likely to enable efforts to accelerate the level of economic growth than in LKK.

Abstrak

Dalam transaksi bagi hasil investasi mudharabah, kedua belah pihak dapat menjalin kesepakatan bisnis, di mana salah satu pihak menjadi penyerta modal dan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Dari pengelolaan dana investasi itulah akan diperoleh keuntungan investasi (profit) dan selanjutnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (al-ittifaq). Pelaksanaan prinsip bagi hasil investasi tidak hanya berlaku di Lembaga Keuangan Syariah, tetapi juga di Lembaga Keuangan Konvensional dalam bentuk simpanan dan pinjaman mudharabah dan musyarakah merujuk kepada regulasi dual banking system dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pola perjanjian di LKS lebih terikat pada prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah yang berorientasi profit dan sosial, sedangkan di LKK semata-mata berorientasi profit. Pola bagi hasil keuntungan dan kerugian di LKS didasarkan kepada fee margin dari laba (keuntungan), sedangkan di LKK dari tingkat fluktuasi suku bunga dari pokok simpanan maupun pinjaman. Tingkat efektifitas penerapan bagi hasil investasi di LKS lebih memungkinkan bagi upaya percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi dari pada di LKK.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan Syariah (LKS) yang secara teknis menggunakan prinsip-prinsip syari'ah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam, baik skala mikro maupun makro. Bahkan jika dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syari'ah sejenis Bank Syari'ah, BMT dan Asuransi Takaful di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam perkembangannya, proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syari'ah kepada masyarakat dirasakan masih belum begitu efektif. Misalnya saja, keberadaan bank syari'ah banyak terdapat di perkotaan, sedangkan di tingkat pedesaan relatif masih terbatas. Hal ini menghambat proses sosialisasi ekonomi syari'ah ke daerah-daerah, terutama keterbatasan wawasan masyarakat tentang produk-produk lembaga keuangan syari'ah. Salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah simpanan dan pinjaman *mudharabah*.

Dewasa ini, ketentuan *mudharabah* telah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, di mana lembaga perbankan syari'ah dapat menawarkan produk jasa simpanan dan pinjaman dengan cara bagi hasil *mudharabah*. Dalam transaksi bagi hasil investasi *mudharabah*, kedua belah pihak dapat menjalin kesepakatan bisnis, di mana salah satu pihak menjadi penyerta modal dan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Dari pengelolaan dana investasi itulah akan diperoleh keuntungan investasi (*profit*) dan selanjutnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (*al-ittifaq*).

Dari latar belakang tersebut, tulisan ini akan menjelaskan secara komprehensif tentang konsep *mudharabah* dan aplikasinya di lembaga keuangan dalam perspektif teori ekonomi syari'ah dan konvensional, dan diharapkan dapat ditemukan kerangka berfikir yang terperinci tentang teori dan praktik *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah (LKS) dan konvensional, serta relevansinya dengan pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh* (berjalan di muka bumi). Penamaan *mudharabah* ini disebabkan *dharib* harus berjalan jauh di muka bumi untuk melakukan suatu kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan (Afzalur Rahman, 1996).

Dalam literatur ekonomi Islam telah ditemukan dua istilah yang memiliki kesamaan makna, yaitu *mudharabah* dan *qiradh*. Dilihat dari segi sejarahnya, istilah *mudharabah* biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan istilah *qiradh* biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Secara etimologi, *qiradh* ini diambil dari kata *qardh* yang berarti *qath'* (potongan), karena pemilik harta (*rab al-mal*) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja (*'amil*) agar ber-*tasharruf* pada harta tersebut dan *'amil* juga memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk diserahkan kepada *rab al-mal*.

Menurut Wahbah al-Zuhaily (1984: IV/836-837), prinsip bagi hasil ini disebut *mudharabah* karena *rab al-mal* dan *'amil* sama-sama meletakkan sahamnya dalam hal pembagian keuntungan. Penggunaan istilah ini disebabkan pula karena dalam perniagaannya *'amil* membutuhkan perjalanan (*safar*), sementara *safar* dalam perniagaan oleh al-Qur'an disebut dengan *dharb fi al-ardh* (Wahbah al-Zuhaily, 1984).

Secara terminologi, *qiradh* adalah suatu prinsip di mana pemilik modal (*rab al-mal*) menyerahkan hartanya kepada pekerja (*'amil*) agar berniaga dengan harta tersebut, dan keuntungan itu dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah pihak pemilik (*malik*) menyerahkan harta kepada pekerja (*'amil*) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, dan apabila ia rugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.

Beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang makna *mudharabah*, di antaranya:

Pertama, menurut jumhur fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti rasio setengah atau sepertiga bagian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. *Kedua*, menurut ulama hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu (Hendi Suhendi, 2002). Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah suatu perjanjian menyerahkan modal dari seseorang kepada pengelola untuk ditasharrufkan dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan; (Sayyid Sabiq, 1984). Menurut Ibnu Rusyd, *mudharabah* adalah suatu perjanjian bagi hasil investasi dengan menyerahkan sejumlah modal untuk dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan (Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, 2000).

Dari beberapa definisi di atas, diambil sebuah pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak

orang saling menanggung, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Secara umum, praktik *mudharabah* yang berkembang dewasa ini umumnya adalah transaksi simpanan dan pinjaman investasi; baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok pada perusahaan-perusahaan tertentu atau lembaga keuangan dan sejenisnya.

B. Ketentuan Hukum Mudharabah

Ketentuan syara' dibolehkannya praktik *mudharabah* didasarkan kepada nash al-Quran dinyatakan:

واخرون بضربون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya:

Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah” (2005).

Selain didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', keabsahan akad *mudharabah* juga didasarkan kepada *qiyas (analogy)*. Prinsip *Mudharabah* ini dapat dianalogikan pada *musyqaqah*, yang telah jelas disepakai keabsahannya. Antara *mudharabah* dengan *musyqaqah* ini memiliki kesamaan 'illat hukum, yakni sama-sama dibutuhkan oleh manusia untuk mendayagunakan harta.

Kemudian dipertegas pula melalui salah satu kaidah ushul dalam bidang fikih muamalah yaitu:

الاصل في العقود والمعاملات الاباحة حتى يقزم الدليل على البطلان و التحريم

Artinya:

“Ashal melakukan setiap kegiatan akad dan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya” (Hendi Suhendi, 2002).

Selanjutnya, *mudharabah* dibolehkan berdasar kepada ketentuan hukum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa *mudharabah* menjadi salah satu produk yang ditawarkan di lembaga keuangan syari'ah. Pada umumnya, prinsip *mudharabah* yang ditawarkan adalah ***Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah*** dan ***Kredit/Pembiayaan Mudharabah***.

Dari beberapa keterangan tersebut, dapat difahami bahwa ketentuan hukum melakukan transaksi *mudharabah* dibenarkan dan dibolehkan dalam hal muamalah dengan tidak melihat perbedaan suku, bangsa dan keyakinan agama atau status sosial lainnya. Hal terpenting yang menjadi kebolehan untuk melakukan transaksi *mudharabah* antara lain azas sukarela (*antaraddin*), jujur (*al-*

amanah) dan saling menanggung (*takaful al-ijtima'*) antara kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

Sebagai pedoman dalam bermuamalah termasuk gadai hendaknya mengacu kepada prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah. Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah untuk melakukan akad *mudharabah*. Seperti disebutkan dalam sistem ekonomi Islam juga dijelaskan berbagai ketentuan yang terangkum dalam azas-azas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang azas-azas muamalah dalam hukum ekonomi Islam, antara lain:

1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
2. Azas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
3. Azas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
4. Azas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
5. Azas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282).
6. Azas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
7. Azas kesukarelaan (QS 4: 39) (Ahmad Azhar Basyir, 1999).

Berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi itulah, maka pelaksanaan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk bagi hasil investasi di lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan cara *mudharabah* jelas diboenarkan secara syari'at. Atas dasar itu pula, kepentingan untuk mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syari'ah melalui akad *mudharabah* bukan lagi merupakan tuntutan di kalangan umat Islam, tetapi telah menjadi kebutuhan umum karena manfaat mendapatkan pinjaman dengan jaminan baik di lembaga keuangan syari'ah maupun lembaga keuangan konvensional.

C. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Merujuk kepada pengertian sebelumnya, dipahami dalam *mudharabah* ada enam unsur (*rukun*) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, *rab al-mal* (pemilik harta atau modal), *'amil* (pekerja atau pengusaha), *mal* (harta atau modal), *'amal* (jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh *'amil*), dan pembagian keuntungan (*profit and loss-sharing*).

Di antara aspek-aspek penting yang termasuk dalam syarat-syarat transaksi *mudharabah*, antara lain:

1. Akad *mudharabah* dapat dilakukan oleh orang yang merdeka atau perusahaan yang mampu mengelola harta/modal. (Misalnya, tidak memiliki kecacatan psikis).
2. Modal yang diinvestasikan hendaknya merupakan harta berharga sejenis uang, dapat dikelola dan menghasilkan keuntungan yang jelas dalam

jumlah tertentu. (Misalnya, mekanisme prosentasi bagi hasil keuntungannya dihitung dengan rasio 70:30, 60:40, atau 50:50).

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang disepakati. (Misalnya, dalam Ilmu Akuntansi harus dibedakan antara "modal investasi" dengan "modal kerja", sehingga mudah untuk melakukan penghitungan laba dan rugi dalam proses *audit*).
4. Akad *mudharabah* dibolehkan dalam kondisi seseorang memiliki kelebihan harta dan menginvestasikannya kepada orang lain atau perusahaan tertentu dan dapat mengambil kembali hartanya setelah masa perjanjian berakhir.

Adapun yang termasuk pada rukun *mudharabah*, di antaranya: (Hendi Suhendi, 2002).

1. Ada **ijab qabul** antara pihak investor (*Shohib al-Maal*) dengan pihak pengelola modal. Misalnya, pemilik modal berkata “*aku serahkan modalku sebesar Rp. 50.000.000,- untuk anda usahakan selama 2 tahun dan kita bagi hasil dengan rasio 60 : 40 persen dari keuntungannya*”. Kemudian diterima pihak pengelola dengan berkata “*aku terima modalmu sebesar Rp. 50.000.000,- untuk saya kelola selama 2 tahun dan kita bagi hasil dengan rasio 60:40 persen dari total keuntungannya*”.
2. Ada **'aqid** yaitu pihak investor (*Shohib al-Maal*) dan pihak pengelola modal (*Mudharib*).
3. Ada **uang yang diinvestasikan** (*al-Maal*) yaitu modal itu tidak boleh rusak, dapat ditaksir dan diestimasi dengan nilai uang dalam jumlah tertentu.
4. Ada **pekerjaan** yaitu beban pekerjaan yang dilakukan oleh orang/perusahaan yang mengelola atau mengusahan modal.
5. Ada **keuntungan** yang jelas dan disepakati. (Misalnya, prosentasi bagi hasil dihitung dengan rasio 70:30, 60:40, atau 50:50 persen).

Dalam hal ketentuan syarat dan rukun *mudharabah* tersebut, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat syarat dan rukun gadai seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan Imam Hanafi seperti dalam akad-akad muamalah lainnya menyatakan bahwa rukun *mudharabah* hanya ijab qabul saja (Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, 2000). Imam Hanafi beralasan bahwa dalam ijab qabul secara substantif terdapat pihak-pihak yang melakukan transaksi *mudharabah* sekaligus juga adanya modal yang diserahkan.

Dalam praktek *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah saat ini, praktek *mudharabah* secara implisit hendaknya mengacu kepada prinsip-prinsip muamalah seperti dijelaskan oleh beberapa ulama/fuqaha di atas. Namun demikian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sistem pembukuan dan pola komputerisasi di Bank Syari'ah, mekanisme penghitungan bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* kini dilakukan menjadi lebih cepat, mudah, praktis, efektif dan efisien. Karena masyarakat dapat melihat hasil keuntungan investasinya langsung melalui laporan neraca keuangan secara *on-line* via kartu debit sejenis *Automatic Teller Machine (ATM)*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah

Implementasi prinsip *mudharabah* di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer dapat dikatakan semuanya menggunakan prinsip *mudharabah* sebagai salah satu prinsip operasional berdasarkan pola bagi hasil. Sebagai contoh, di bank syari'ah, prinsip *mudharabah* ini digunakan sebagai salah satu produk unggulan yang banyak diminati masyarakat. Secara operasional, prinsip *mudharabah* di bank syari'ah diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak kantor bank syari'ah dengan ketentuan nasabah menyediakan modal dan kantor bank syari'ah mengelola modal tersebut sebagai dana pembiayaan kepada para debitur berdasarkan bagi hasil keuntungan. Dalam konteks ini, baik nasabah investor, kantor bank syari'ah maupun debitur sama-sama menanggung resiko mendapatkan keuntungan dan kerugian dari pengelolaan modal tersebut.

1. Aplikasi Mudharabah di Bank Syari'ah

Prinsip *mudharabah* ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan, antara lain: Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Kredit/ Pembiayaan Mudharabah.

- a. **Tabungan Mudharabah** adalah jenis simpanan dana nasabah yang dikelola bank dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. variabel yang menentukan prinsip bagi hasil dalam produk **Tabungan Mudharabah** hampir sama dengan **Deposito Mudharabah**. Namun, karena dana yang disimpan itu dapat diambil sewaktu-waktu, maka variabel besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank. Dana tersebut dapat diambil kembali sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan apabila ia membutuhkannya.

- b. **Deposito Mudharabah** adalah jenis simpanan dana nasabah yang dikelola bank dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Variabel yang paling menentukan besar kecilnya rasio pembagian laba tergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, jangka waktu penyimpanan, dan keuntungan bank selama periode tertentu. Dana tersebut tidak bisa diambil oleh nasabah kecuali setelah masa perjanjian berakhir.
- c. **Kredit/Pembiayaan Mudharabah** adalah jenis kredit/pinjaman diberikan oleh pihak bank sebagai modal usaha kepada nasabah peminjam (*debitur*) berupa modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*) dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Umumnya dalam kredit/pembiayaan *mudharabah* disyaratkan ada "harta jaminan" dengan asumsi apabila si nasabah mengalami *wanprestasi* atau tidak sanggup lagi mengembalikan dana kredit (*pailit*), maka barang jaminan itu akan disita. Pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya.

2. Aplikasi Mudharabah di Asuransi Takaful

Selain di bank syaria'ah, prinsip *mudharabah* juga diimplementasikan pada lembaga keuangan syaria'ah Asuransi Takaful. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan Asuransi Takaful dalam dua keadaan: **Pertama**, dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi; **Kedua**, dalam investasi dari perusahaan asuransi kepada investor.

Pada keadaan pertama, baik pada Asuransi Takaful Keluarga maupun pada Asuransi Takaful Umum, pihak peserta asuransi bertindak menjadi *rab al-mal*, sedangkan perusahaan asuransi bertindak menjadi *'amil*. Oleh karena peserta asuransi sebagai *rab al-mal*, maka ia berhak mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Keuntungan yang diterima peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, jika peserta Asuransi Takaful Keluarga tertimpa musibah (meninggal), maka ia akan mendapatkan pembayaran klaim (hak penjaminan) dari perusahaan asuransi yang berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan tabungan *tabarru'*.

Adapun dalam praktek Asuransi Takaful Umum, apabila peserta tertimpa musibah atau bencana, maka ia akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Pembayaran klaim

berupa porsi bagi hasil itu sebenarnya merupakan realisasi dari prinsip *mudharabah* di Asuransi Takaful. Deskripsi tentang implementasi *mudharabah* dalam Asuransi Takaful ini dibahas lebih rinci oleh Warkum Sumitro (Warkum Sumitro, 1996).

Dalam aplikasi *mudharabah* ini perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib*, penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan dan diinventarisasikan sesuai dengan prinsip syari'ahal. Sedangkan yang bertindak sebagai *rab al-mal* atau *shahib al-mal* adalah peserta Asuransi Takaful, yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi.

Selain itu, prinsip *mudharabah* juga direalisasikan oleh Asuransi Takaful pada saat investasi dana yang dikumpulkan peserta asuransi berupa premi. Investasi dana yang dilakukan oleh Asuransi Takaful dapat berupa deposito *mudharabah* di Bank Syari'ah atau diserahkan kepada investor. Dalam keadaan ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *rab al-mal* dan Bank Syari'ah atau investor bertindak sebagai *'amil*.

Transaksi antara perusahaan asuransi dengan Bank Syari'ah atau investor baru dikatakan *mudharabah*, apabila modal investasi itu sepenuhnya berasal dari perusahaan asuransi. Sebagai *rab al-mal*, maka pada gilirannya perusahaan asuransi akan mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh investor. Keuntungan inilah yang kemudian nantinya dibagi lagi dengan para peserta asuransi sebagai pemilik modal sebenarnya.

Jika demikian, yang lebih tepat adalah posisi perusahaan asuransi dalam Asuransi Takaful menjadi perantara (*samsarah*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai perantara antara para peserta asuransi sebagai *rab al-mal* dengan Bank Syari'ah atau investor sebagai *'amil* atau *mudharib*. Sebagai perantara yang telah melakukan sebuah jasa, maka perusahaan asuransi berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh.

3. Aplikasi Mudharabah di *Bait al- Maal wa al-Tamwil* (BMT)

Prinsip *mudharabah* sebagai tuntunan al-Sunnah yang dilegitimasi oleh al-Qur'an diaplikasikan pula dalam *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan baik dalam usaha penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam usaha penghimpunan dana umat, prinsip *mudharabah* ini diimplementasikan dalam produk *Simpanan Mudharabah Biasa*, *Simpanan Mudharabah Pendidikan*, *Simpanan Mudharabah Haji*, *Simpanan Mudharabah Umrah*, *Simpanan Mudharabah Qurban*,

Simpanan Mudh-rabah Idul Fitri, Simpanan Mudharabah Walimah, Simpanan Mudharabah Akikah, Simpanan Mudharabah Perumahan dan Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata. Sedangkan dalam usaha penyaluran dana, prinsip *mudharabah* dimple-mentasikan menjadi produk Pembiayaan Mudharabah. *Pembiayaan Mudharabah* di BMT sama seperti dalam *Pembiayaan Mudharabah* di Bank Islam.

B. Mekanisme Bagi Hasil Mudharabah di LKS dan LKK

Persaingan usaha antar lembaga keuangan yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Suatu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank muamalat dengan bank umum adalah terletak pada pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara Bank Syari'ah dengan dengan Bank Konvensional, antara lain:

1. Sebagai Lembaga Perantara Keuangan/Financing Inter-Mediare Institution

Di atas telah dijelaskan bahwa "bank" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 7 tahun 1998 – Sekarang UU No. 10 tahun 1998). Kemudian disebutkan pula bahwa "bank" dalam lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (UU No. 14 tahun 1967).

Berdasarkan UU Perbankan tersebut, maka bank-bank yang kini beroperasi berdasarkan syari'ah Islam tanpa menggunakan sistem bunga di Indonesia, tercakup pula dalam pengertian ini. Dengan kata lain, lembaga keuangan yang disebut bank dalam UU tersebut adalah lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki fungsi intermediasi (menggalang, mengola dan menyalurkannya kembali ke masyarakat) (Habib Nazir Abdullah, 2004).

Bank Syari'ah sebagaimana bank konvensional lainnya yang beroperasi dengan sistem bunga, juga merupakan suatu lembaga keuangan yang bertindak selaku perantara (*Inter-Mediare*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Sebagai badan Usaha yang Memiliki Profit Motif

Di samping itu, Bank Syari'ah juga merupakan badan usaha yang memiliki profit motif (motivasi untuk memperoleh laba). Artinya, Bank Syari'ah bukanlah suatu "bank sosial". Seperti halnya bank-bank konvensional, Bank Syari'ah juga meng-upayakan laba dari aktivitas (usaha) yang dilakukannya (lihat buku "Mengembangkan Bank Islam di Indonesia").

3. Sebagai Dasar (Keterikatan) pada Syari'ah Islam

Sejalan dengan ide dasar lahirnya Bank Syari'ah, bahwa bank ini lahir karena adanya keinginan di antara umat Islam untuk mengatasi kesenjangan pendapat diantara umat Islam mengenai bunga bank (yang dikuatirkan identik dengan riba yang diharamkan) dengan memberikan solusi yang dapat diterima bersama, yakni dengan membentuk bank yang segala bentuk operasionalnya didasarkan atas prinsip-prinsip syari'ah Islam hal ini tentunya memberikan warna tersendiri pada Bank Syari'ah yang tidak akan dimiliki oleh Bank Konvensional.

4. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah

Agar dalam operasionalnya dapat menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam, maka dalam lembaga perbankan Islam senantiasa dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri atas para ulama yang faqih dalam bidang ilmu keislaman dan dikenal baik oleh umat. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) seperti ini tentunya tidak akan ada dalam struktur organisasi Bank Konvensional.

5. Basis Pendapatan yang Non Bunga

Pada bank konvensional, nasabah yang menyimpan dana akan mendapatkan hasil tambahan berupa bunga atau prosentase tertentu atas jumlah simpanannya dan sebaliknya nasabah peminjam dana diwajibkan memberikan tambahan atas pokok pinjamannya berupa bunga atau prosentase tertentu atas pokok pinjamannya. Bunga yang harus diberikan oleh debitur pada bank dan oleh bank pada penyimpan dana, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan usaha (baik debitur maupun bank). Sehingga pihak penyimpan dana sulit untuk mengetahui apakah bank sedang untung atau rugi (debitur tetap harus membayar pokok ditambah bunga). Pada Bank Syari'ah pendapatan bank sangat ditentukan oleh tingkat keuntungan usaha nasabah (pada pinjaman dengan 'aqad mudharabah dan musyarakah) dan hasil tawar menawar dalam menentukan mark-up "jual beli" antara bank dengan nasabah (pada aqad *bai' bi tsaman 'ajil, Murabahah, dan bai' salam*).

Keuntungan Bank Syari'ah bisa berfluktuasi sejalan dengan hasil usahanya dengan "real". Profit yang dibagikan kepada para nasabah penyimpan dana juga merupakan keuntungan yang real dari usaha bank, sehingga nasabah penyimpan dana dapat mengetahui pula kemampuan real dari Bank Syari'ah tersebut. Hal ini disebabkan Bank Syari'ah menggunakan perhitungan yang *cash basis*, sedangkan konvensional tidak.

Basis pendapatan di LKS dan LKK didasarkan kepada aspek-aspek berikut:

1. Basis Pendapatan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Basis dengan pendapatan prinsip bagi hasil dikelola di Bank Syari'ah melalui pembiayaan (kredit) dengan akad *mudharabah (trustee profit sharing)* dan akad musyarakah (*joint venture profit sharing*). Keduanya akad tersebut, merupakan inti dari prinsip syari'ah yang berdasarkan bagi hasil.

Kredit dengan akad *mudharabah* yakni suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk keperluan modal kerja atau investasi atas dasar kepercayaan (*trustee*). Bank Syari'ah tidak turut campur dalam manajemen usaha debitur. Keuntungan yang kemudian diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagihasilkan antara bank dan debitur berdasarkan akad (kesepakatan). Apabila rugi, seluruh kerugian "financial" ditanggung oleh bank (pada hakekatnya debitur juga menanggung "kerugian", dari sisi waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya). (Habib Nazir Abdullah, 2004).

Kredit *musyarakah* yakni suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja atau investasi atas dasar syirkah (persekutuan usaha/*join venture*). Bank berhak ikut serta dalam manajemen usaha debitur. Keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut, diterima dan ditanggung bersama oleh bank dan debitur secara proposional sesuai dengan akad. *Joint Venture* ini umumnya merupakan produk usaha patungan (bagi hasil) melalui sebuah konsorsium usaha di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK).

2. Basis Pendapatan berdasarkan Prinsip Jual Beli (*Mark-up*)

Untuk basis pendapatan bank berdasarkan prinsip jual beli ini, hubungan bank dengan debitur diibaratkan seperti hubungan antara "penjual" dengan "pembeli". Debitur mengajukan permohonan pembiayaan (kredit) pada bank untuk membeli suatu barang/aset. Bank membelikan barang/aset tersebut dengan harga misalnya Rp. x, dan bank langsung menjualnya kepada debitur seharga Rp. x, ditambah *mark up* sebesar Rp. y, di mana Rp. y adalah merupakan profit bank (nilai y bukan merupakan nilai yang prosentatif terhadap nilai x, melainkan berupa nilai nominal yang ditetapkan berdasarkan hasil tawar menawar antara bank/penjual dengan debitur/pembeli). Setelah

“harga” barang disepakati antara bank dan debitur, maka kemudian ditentukan jangka waktu pelunasannya. Ada beberapa bentuk akad *murabaha* dan akad *bai' bi tsaman 'ajil*. Pada aqad *murabahah* pelunasan “jual beli” dilakukan sekaligus (*lump-sum*) pada saat jatuh tempo. Pada akad *bai' bi tsaman 'ajil*, pelunasan dilakukan secara berangsur (*install*) sampai perjanjian berakhir.

3. Basis Pendapatan Berdasarkan Prinsip Sewa

Ada dua jenis pendapatan berdasarkan prinsip sewa ini, yakni akad *al-ijarah (leasing)* dan akad *bai' at-ta'jiri* (sewa yang dapat jadi hak milik/sewa jual). Pada pelaksanaan kedua jenis akad ini, telah disepakati sebelumnya bahwa pihak debitur akan membayar sewa atas sesuatu asset/barang yang dibutuhkannya. Setelah ada kesepakatan tersebut, maka pihak bank kemudian membelikan barang tersebut dan kemudian juga “menyewakannya” pada debitur untuk jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan). Perbedaan kedua jenis akad ini adalah pada akad *bai' al-ta'jiri*, ketika masa sewa berakhir (jatuh tempo), maka barang menjadi milik debitur. Sedangkan pada akad *al-ijarah* barang tetap menjadi milik bank.

4. Basis Pendapatan Dengan Menarik Biaya Administrasi

Biaya administrasi dikenakan bagi para pemakai jasa Bank Syari'ah, baik debitur, penyimpan dana maupun pengguna produk-produk perbankan lainnya. Namun dalam hal penentuan besarnya biaya administrasi ini tidak dijabarkan dalam bentuk prosentase, tetapi dalam jumlah yang absolut (nilai nominal) – penggunaan prosentase pengenaan biaya selalu dihindarkan dalam kontrak-kontrak (khususnya kredit). Hal ini dikarenakan prosentase yang bersifat melekat tetap dilakukan selama masih ada hutang walaupun telah melampaui batas waktu kontrak. Keberatan menggunakan prosentase ialah karena prosentase mengandung potensi melipat-gandakan secara otomatis biaya uang dan pokok pinjaman yang terlambat dibayar.

5. Penentuan Distribusi Profit untuk Simpanan Dana Masyarakat

Pada Bank Syari'an, simpanan dana masyarakat yang ditiptkan pada bank dianggap sebagai penyertaan modal pada proyek-proyek yang dibiayai oleh bank, sehingga kepada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank akan untung, dan pihak nasabah akan memperoleh suatu bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito pada bank konvensional. Selama nasabah menyimpan uangnya di Bank Islam, bank menjamin uangnya itu dapat ditarik setiap saat.

Kadar rasio bagi hasil antara masing-masing jenis simpanan dapat dibedakan berdasarkan tingkat resiko yang dipikul oleh pihak bank. Semakin lama jangka waktu simpanannya maka bobot bagi hasilnya pun akan semakin besar. Hal ini berbeda dengan penentuan prosentase bunga atas simpanan dana masyarakat pada bank konvensional yang langsung dihitung dari jumlah simpanan dana nasabah, tanpa mempedulikan pada pendapatan bank yang real.

6. ZIS dan *Qardh al-Hasan* sebagai Pelaksana Fungsi Baitul Mal

Pada Bank Syari'ah juga terdapat suatu bentuk jasa penyimpanan (penitipan) yang tidak terdapat pada bank konvensional, yakni penitipan dana-dana zakat, infaq dan shadaqah (simpanan amanah). Jasa simpanan amanah ini dilaksanakan oleh Bank Syari'ah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Baitul mal (lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Islam), yakni mengelola dana-dana umat (zakat, infaq dan shadaqah) itu, sesuai dengan sifatnya masing-masing (sumber, sasaran pengalokasian dan fungsi dari dana-dana zakat, infaq dan shadaqah itu diatur secara khusus di dalam syari'ah Islam). Dari sumber dana inilah dikelola kredit/pinjaman *qardh al-hasan* (*benevolent loan*).

Pada jenis kredit *qardh al-hasan* ini, debitur hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya. Namun apabila debitur (secara sukarela) ingin memberikan “tambahan” atas pengembalian pinjamannya, di mana pihak bank dapat menerimanya sebagai dana infaq (yang akan menambah jumlah simpanan amanah pada bank sesuai dengan kemampuan pihak nasabah).

Itulah beberapa perbedaan dan persamaan prinsip operasional di LKS dan LKK. Pada gilirannya, semua prinsip ini menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan ekonomi, sesuai pendapat Imam Malik: “Umat ini tidak akan kembali jaya, kecuali dengan konsepsi lama yang telah membawanya dulu ke jenjang kejayaan” (*la yashluhu amru hadzihi al-ummati illa bima shaluha*).

PENUTUP

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanakan prinsip bagi hasil investasi tidak hanya berlaku di LKS, tetapi juga di LKK dalam bentuk simpanan dan pinjaman *mudharabah* dan *musyarakah* merujuk kepada regulasi *dual banking system* dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Pola perjanjian di LKS lebih terikat pada prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah yang berorientasi profit dan sosial, sedangkan di LKK semata-mata berorientasi profit.
3. Pola bagi hasil keuntungan dan kerugian di LKS didasarkan kepada *fee margin* dari laba (keuntungan), sedangkan di LKK dari tingkat fluktuasi suku bunga dari pokok simpanan maupun pinjaman.
4. Tingkat efektifitas penerapan bagi hasil investasi di LKS lebih memungkinkan bagi upaya percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi dari pada di LKK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Habib Nazir, 2004, "*Bank Islam: Prototipe Lembaga Keuangan Syari'ah*" dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Editor: A. Hassan Ridwan dan Deni K. Yusup), Bandung: Mimbar Pustaka.
- Alma. Buchari, 2000, *Kewirausahaan* Bandung: Alfabeta.
- Al-Zuhaily. Wahbah, 1984, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-'Ilm.
- Ash-Shiddiqiey. Hasbi, 1984, *Pengantar Fikih Muamalah* Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyir. Ahmad Azhar, 1994, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan.
- Hendi Suhendi, 2002 *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibn Rusyd. Muhammad bin Ahmad, 2000, *Bidayat al-Mujtahid di Nihayat al-Maqashid*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Itep, 2002, *Mekanisme Pemberian Modal Kredit dari BMT kepada Pengusaha Kecil*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD.
- Perwataatmadja. Karnaen A., 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Usaha Kami.
- Rahman. Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq. Sayyid, t.th, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sumitro. Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindi Persada.

Taqiyyuddin. Abi Bakr bin Muhammad, t.th, *Kifayat al-Akhyar* (terj.) Bandung: Al-Ma'arif.

Yusup. 2004, "*Mekanisme Kredit dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah*" dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Mimbar Pustaka.